

**SANKSI PIDANA TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN
KEKERASAN KEPADA ISTRI YANG NUSYUZ
(Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)**

SKRIPSI



Oleh

MUH. FADLAN ANAM
NIM. 3222113023

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
2015**

**SANKSI PIDANA TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN
KEKERASAN KEPADA ISTRI YANG NUSYUZ
(Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh

MUH. FADLAN ANAM
NIM. 3222113023


**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
2015**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Sanksi Pidana Terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan Kepada Istri yang Nusyuz (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum positif)" yang ditulis oleh Muh. Fadlan Anam NIM. 3222113023 ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan.

Tulungagung, 6 Juli 2015


Pembimbing



Dr. H. Asmawi, M.Ag
NIP. 19750903 200312 1 004

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Dr. Iffatin Nur, M.Ag
NIP. 19730111 199903 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

Sanksi Pidana Terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan Kepada Istri yang Nusyuz (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum positif)

SKRIPSI

Disusun Oleh
MUH. FADLAN ANAM
NIM. 3222113023

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 7 Juli 2015 dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Syariah (S.Sy)




Dewan Penguji Skripsi
Ketua Penguji :

H. Sirajuddin Hasan, M.Ag
NIP. 19620508 200003 1 001
Penguji Utama :

Hj. Indri Hadisiswati, S.H, M.Hum
NIP. 19650126 199903 2 001
Sekretaris/ Penguji :

Dr. H. Asmawi, M.Ag
NIP. 19750903 200312 1 004

Tanda Tangan



Mengesahkan
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Dekan,



Dr. H. Asmawi, M.Ag
NIP. 19750903 200312 1 004

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظْنَ لِلسَّيِّئَاتِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي خَافُونَ مُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيًّا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. An-Nisa: 34)¹

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 1995), hlm.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua Bapak Muh. Fatah Yasin dan Ibu Sulikah tercinta, dengan segala kasih dan sayangnya yang selalu memberikan do'a dan amanah, serta upaya baik materi maupun non materi dalam penyelesaian pendidikan.
2. Adikku Silvia Nur Habibah (Ieb), yang senantiasa memotivasi dan medoakan kakaknya.
3. Calon pendamping setiaku Alfi Lailatul Badriyah yang menjadi penyempurna Agamaku, yang senantiasa mendoakanku agar dapat mengisi salah satu Surga-Nya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Keluarga, yang telah memberikan banyak Ilmu dan pengetahuan.
5. Semua teman HK yang telah memberikan bantuan dan Do'a serta kenangan Indah, dalam menuntut ilmu di kampus IAIN Tulungagung
6. Almamaterku IAIN Tulungagung, tempatku menimba Ilmu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala karunianya sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan umatnya.

Sehubungan dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
2. Bapak Prof. H. Imam Fu'adi, M.Ag. selaku wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
3. Bapak Dr. H. Asmawi, M.Ag, selaku pembimbing dan Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dan selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga penelitian dapat terselesaikan.
4. Ibu Dr. Iffatin Nur, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen IAIN Tulungagung yang telah membimbing dan memberikan wawasan sehingga studi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan laporan penelitian ini.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT. dan tercatat sebagai amal shalih. Akhirnya karya ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi perbaikan. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat Ridha Allah AWT.

Tulungagung, 6 Juli 2015

Penulis

MUH. FADLAN ANAM
NIM. 3222113023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Penegasan Istilah	11
G. Kajian Pustaka.....	12
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II SANKSI PIDANA TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN KEKERASAN KEPADA ISTERI YANG NUSYUZ MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian <i>Nusyūz</i>	27
B. Dasar Hukum Perbuatan <i>Nusyūz</i>	30
C. Bentuk-bentuk Perbuatan <i>Nusyūz</i>	31
D. Hukum <i>Nusyūz</i>	37
E. Hak-Hak Suami atas Isteri <i>Nusyūz</i> dan Batasan-Batasannya.....	41
F. Sanksi Menurut Hukum Islam	81
BAB III SANKSI PIDANA TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN KEKERASAN KEPADA ISTERI MENURUT HUKUM POSITIF	
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	84

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga	99
C. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	101
D. Sanksi Pidana Terhadap Suami Yang Melampaui Hak-haknya	103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	118

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Biodata Penulis
3. Kartu Bimbingan

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Sanksi Pidana Terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan Kepada Istri yang Nusyuz (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum positif)” ini ditulis oleh MUH. FADLAN ANAM NIM. 3222113023, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yang dibimbing oleh Dr. H. Asmawi, M.Ag.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Suami, Kekerasan, Istri Nusyuz

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh pada kenyataannya banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami istri. Sehingga memunculkan apa yang biasa dikenal dalam hukum *islah* dengan istilah *nusyuz*. seorang suami sudah boleh mengklam isterinya melakukan *nusyuz*, jelas posisi isteri dalam hal ini rentan sekali sebagai pihak yang dipersalahkan. Isteri tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, sebaliknya, suami mempunyai kedudukan yang sangat leluasa untuk menghukumi apakah tindakan isterinya sudah bisa dikatakan sebagai *nusyuz* atau tidak. Sanksi Pidana Islam pada suami yang melakukan kekerasan kepada isteri *nusyuz* seharusnya dihukum dengan diyat atau membayar denda tanpa harus dikurung karena niat suami sebenarnya hanya memberi pendidikan kepada isterinya agar mematuhi perintah suami yang statusnya sebagai suami, dikarenakan korban tidak melakukan kewajibannya sebagai isteri untuk mendiamkan anaknya yang sedang menangis namun perbuatan suami melewati batas dengan memukul istrinya dengan tangan. Kekerasan terhadap perempuan sendiri tidak digunakan dalam rumusan hukum. KUHP telah menempatkan masalah kekerasan terhadap perempuan sebagian besar dalam bab kejahatan dan kesusilaan yang termuat dalam bab XIV.

Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana hak-hak suami dalam memperlakukan istri yang *nusyuz*? 2) Bagaimana Sanksi Pidana terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan kepada Isteri yang *Nusyuz* menurut hukum Islam? 3) Bagaimana Sanksi Pidana terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan kepada Isteri menurut hukum positif?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Metode pengumpulan data atau informasi yang digunakan adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan analisis Isi (*content analysis*).

Hasil penelitiannya adalah 1) Hak-hak suami dalam memperlakukan istri yang *nusyuz* adalah a) Menasihati, b) Pisah ranjang, c) Memukul, d) Hak mencegah Nafkah, 2) Sanksi Pidana terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan kepada Isteri yang *Nusyuz* menurut hukum Islam adalah Bentuk kekerasan lain yang menimpa wanita (termasuk juga laki-laki) adalah penyerangan terhadap anggota tubuh. Siapapun yang melakukannya walaupun oleh suaminya sendiri adalah kewajiban membayar diyat/tebusan (100 ekor unta) jika terbunuh. Jika organ tubuh yang disakiti maka diyatnya adalah: untuk 1 biji mata $\frac{1}{2}$ diyat (50 ekor unta), setiap jari kaki dan tangan, 10 ekor unta; luka sampai selaput batok kepala, $\frac{1}{3}$ diyat; luka dalam, $\frac{1}{3}$ diyat; luka sampai ke tulang dan mematahkannya, diyat 15 ekor unta; setiap gigi, 5 ekor unta; luka sampai ke tulang hingga kelihatan, diyat 5 ekor unta. 3) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas

juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dan jenis tindak pidana ini sebagaimana disebut dalam Pasal 51 merupakan delik aduan.

BIODATA PENULIS

Nama : MUH. FADLAN ANAM
Tempal, tanggal lahir : Trenggalek, 20 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Ngares RT 20 RW 05 Kecamatan Trenggalek
Kabupaten Trenggalek
Agama : Islam

Pendidikan Formal:

1. Madrasah Ibtidaiyah Ngares Lulus Tahun 2005
2. MTsN Model Trenggalek Lulus Tahun 2008
3. MAN Trenggalek Lulus Tahun 2011
4. IAIN Tulungagung

Daftar riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Tulungagung, 06 Juli 2015

Hormat Saya.

MUH. FADLAN ANAM
NIM. 3222113023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. FADLAN ANAM

NIM : 3222113023

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan Kepada Istri yang Nusyuz (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum positif)” yang saya tulis ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Tulungagung, 06 Juli 2015

Yang Membuat Pernyataan,

MUH. FADLAN ANAM
NIM. 3222113023